



# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut km.5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111  
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**  
**Nomor : W2-TUN6/ 26 / K/UM.06.10/II/2018**

**TENTANG**

**PELAYANAN PENGADUAN**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menambah kepercayaan terhadap masyarakat pencari keadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai ketentuan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik terhadap pengaduan, untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya wajib menyusun standar pelayanan publik ;
  - b. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut, maka dipandang perlu menyusun standar pelayanan publik agar dapat dijadikan acuan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan ;
  - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tentang Pelayanan Pengaduan ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
  5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/ /2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : STANDAR PELAYANAN PENGADUAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA ;**

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ 236 /K/UM.06.10/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Pelayanan Pengaduan ;

Kedua : Menerapkan standar pelayanan Pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 076/KMA/SK/III/2012 yang pelaksanaan pelayanannya pada Kepaniteraan Hukum ;

Ketiga : Pelaksanaan pelayanan publik pada Kepaniteraan Hukum agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai Standar Pelayanan Pengaduan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;


Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya ;

Kelima : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2018**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
PALANGKA RAYA**

**KETUA**



**SETYOBUDI, S.H., M.H.  
NIP. 19630625 199203 1 003**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI  
di – Jakarta
2. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara  
di – Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
di – Jakarta
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya  
Nomor : W2.TUN6/ 26 /HK.06/1/2018  
Tanggal : 4 Januari 2018  
Tentang : Pelayanan Pengaduan

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL.RUANG	TUGAS / KEDUDUKAN DALAM PELAYANAN PENGADUAN DI PTUN PALANGKA RAYA
1.	RUSMINI SIAGIAN, S.H NIP. 19680424 199003 2 003	Panitera Muda Hukum PTUN Palangka Raya	Penata Tk. I (III/d)	Penanggung Jawab
2.	DEVI HARTATI, S.H NIP. 19741214 199903 2 002	Panitera Pengganti PTUN Palangka Raya	Penata (III/c)	Petugas Pelayanan Pengaduan

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA, M  
  
SETYOBUDI, S.H., M.H  
NIP. 19630625 199203 1 003